

#### BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188 / 34 / Kept. / 403.013 / 2016 TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

#### BUPATI MAGETAN,

#### Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial dan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magetan, serta guna kelancaran kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku dana cukai mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan, monitoring dan pelaporannya perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan;

#### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57).

#### MEMUTUSKAN:

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
  - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat

pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan

Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 29 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

#### SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188 /34/ Kept. / 403.013 / 2016

TANGGAL: 29 Januari 2016

## SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Magetan	
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan	
		Pembangunan Sekretariat Daerah	
		Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi	
		Perekonomian Sekretariat Daerah	
		Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Magetan	
		b. Kepala Badan Pengelolaan	
		Keuangan dan Aset Daerah	
		Kabupaten Magetan	
		c. Kepala Badan Lingkungan Hidup	
		Kabupaten Magetan	
		d. Kepala Dinas Kehutanan dan	
		Perkebunan Kabupaten Magetan	
		e. Kepala Dinas Perindustrian dan	
		Perdagangan Kabupaten Magetan	
		f. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja	
		dan Transmigrasi Kabupaten	
		Magetan	
		g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha	
		Mikro, Kecil dan Menengah	
		Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		h. Kepala Dinas Peternakan dan	
		Perikanan Kabupaten Magetan	
		i. Direktur RSUD dr. Sayidiman	
		Kabupaten Magetan	
		j. Kepala Sub Bagian Badan	
		Usaha Milik Daerah,	
		Perindustrian, Perdagangan,	
		Koperasi dan Usaha Kecil	
		Menengah pada Bagian	
		Administrasi Perekonomian	
		Sekretariat Daerah Kabupaten	
		Magetan	
		k. 5 (lima) orang Staf pada	1. Subiyanto
		Bagian Administrasi	2. Tri Wahyuningsih, S.E.
		Perekonomian Sekretariat	3. Saiful Priyo Utomo, S.P.
		Daerah Kabupaten Magetan	4. Diah Rini Wahyuningsih. S,
			S.E.
			5. Erfan Ari Wibowo, A.Md.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

## SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002



## PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN SEKRETARIAT DAERAH

JI Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314 Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax. 894619

#### NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan

Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal: Januari 2016

Nomor : 188/ /403.013/2016

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Mohon Tanda Tangan 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 504/22/403.023/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Mohon Pemrosesan SK Tim Koordinasi Monev DBHCHT dan SK Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Raperda Penyertaan Modal ke PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2016, terlampir kami sediakan dengan hormat 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati sebagai berikut:

- 1. Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2016 Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial dan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magetan, serta guna kelancaran kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku dana cukai mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan, monitoring dan pelaporannya.
- 2. Konsep Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Keputusan Bupati dimaksud disusun guna kelancaran kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, melalui Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Daerah.

Adapun Konsep Keputusan Bupati telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 8 (delapan) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002